



# *Petunjuk Teknis*

## **PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN HORTIKULTURA 2019**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
2018**

*Petunjuk Teknis*  
**PENGEMBANGAN SISTEM  
PERLINDUNGAN HORTIKULTURA  
2019**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
2018


## KATA PENGANTAR

Dalam mengamankan produksi hortikultura dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Hortikultura No. 13 Tahun 2010.

Penerapan pengendalian OPT sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) perlu diarahkan dan dikawal dengan ketat melalui kegiatan pengendalian yang bersifat pencegahan atau *preventif*. Semua kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura tahun 2019 adalah merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Pengendalian OPT Hortikultura yang dilakukan oleh petani. Kegiatan diarahkan untuk mencapai target-target produksi hortikultura yang bermutu, aman konsumsi, berdayasaing, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun Anggaran 2019 ini merupakan penjelasan umum dan sebagai acuan/referensi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura, baik di pusat maupun di daerah (UPTD) BPTPH/Dinas Pertanian Provinsi, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
OUTPUT : Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah (1773.061).....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan dan Sasaran .....	5
BAB II PELAKSANAAN .....	7
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	7
BAB III INDIKATOR KINERJA.....	14
A. Masukan/Input.....	14
B. Keluaran/Output .....	14
C. Hasil/Outcome .....	15
D. Manfaat/Benefit.....	15
E. Dampak/Impact .....	15
OUTPUT : Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya (1773.062) .....	17
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Tujuan dan Sasaran .....	22
BAB II PELAKSANAAN .....	23
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	23
BAB III INDIKATOR KINERJA.....	43
A. Masukan/Input.....	43

B. Keluaran/Output .....	43
C. Hasil/Outcome .....	44
D. Manfaat/Benefit.....	44
E. Dampak/Impact .....	44
OUTPUT : Desa Pertanian Organik (1773.063).....	48
BAB I PENDAHULUAN.....	49
A. Latar Belakang.....	49
B. Tujuan dan Sasaran .....	52
BAB II PELAKSANAAN .....	53
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	53
BAB III INDIKATOR KINERJA.....	59
A. Masukan/Input.....	59
B. Keluaran/Output .....	59
C. Hasil/Outcome .....	59
D. Manfaat/Benefit.....	59
E. Dampak/Impact .....	60
OUTPUT : Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura (1773.064).....	62
BAB I PENDAHULUAN.....	63
A. Latar Belakang.....	63
B. Tujuan dan Sasaran .....	65
BAB II PELAKSANAAN .....	66
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	66
BAB III INDIKATOR KINERJA.....	71
A. Masukan/Input.....	71

B. Keluaran/Output .....	71
C. Hasil/Outcome .....	71
D. Manfaat/Benefit.....	71
E. Dampak/Impact .....	71
OUTPUT : Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) (1773.065).	72
BAB I PENDAHULUAN.....	73
A. Latar Belakang.....	73
B. Tujuan dan Sasaran .....	74
BAB II PELAKSANAAN .....	76
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	76
BAB III INDIKATOR KINERJA.....	80
A. Masukan/Input.....	80
B. Keluaran/Output .....	80
C. Hasil/Outcome .....	80
D. Manfaat/Benefit.....	81
E. Dampak/Impact .....	81
OUTPUT : Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam (1773.066).....	83
BAB I PENDAHULUAN.....	84
A. Latar Belakang.....	84
B. Tujuan dan Sasaran .....	85
BAB II PELAKSANAAN .....	86
A. Pelaksanaan di Provinsi.....	86
BAB III INDIKATOR KINERJA.....	91
A. Masukan/Input.....	91

B. Keluaran/Output .....	91
C. Hasil/Outcome .....	91
D. Manfaat/Benefit.....	92
E. Dampak/Impact .....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. SEBARAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT CABAI DAN BAWANG MERAH (HEKTAR) .....	16
Tabel 2. SEBARAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT .....	45
Tabel 3. SEBARAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT BUAH DAN FLORIKULTURA (HEKTAR) .....	46
Tabel 4. SEBARAN DESA PERTANIAN ORGANIK (DESA) .....	61
Tabel 5. SEBARAN PENERAPAN PHT (PPHT).....	82
Tabel 6. SEBARAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA ALAM .....	93

**OUTPUT :**  
**PENGENDALIAN OPT CABAI DAN BAWANG MERAH**  
**(1773.061)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim (DPI) dan bencana alam, pengelolaan data dan informasi OPT, peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian OPT, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hortikultura.

Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam fungsinya sebagai direktorat jenderal teknis yang bertanggungjawab terhadap pembangunan komoditas hortikultura, maka kegiatan perlindungan hortikultura pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pemantapan peningkatan produksi hortikultura, selain dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di 31 Propinsi.

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban dalam pelayanan pembinaan agar perlindungan tanaman hortikultura dapat terlaksana dengan baik.

Dalam keadaan normal, pengendalian OPT hortikultura menjadi tanggung jawab petani sebagai pengusaha tani. Tetapi dalam keadaan eksplosif/wabah, sehingga petani/keompok tani tidak mampu mengendalikan; pemerintah dapat membantu sarana, peralatan atau pembiayaan; sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan yang dimiliki dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Bantuan pengendalian OPT hortikultura juga dapat diberikan untuk pengendalian daerah sumber infeksi.

Operasional lapangan pelaksanaan pengendalian OPT sebenarnya telah menjadi kewenangan pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, sehingga bantuan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun karena sifat tingkat serangan berkisar antara ancaman, eksplosif dan endemik maka Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan sarana atau mengelola atau mengendalikan risiko terjadinya eksplosif OPT hortikultura, antara lain dengan: memberikan pembinaan, bimbingan teknis, penyediaan informasi, peningkatan kemampuan, penyediaan berbagai pelayanan teknis perlindungan tanaman hortikultura.

Keberhasilan pengembangan hortikultura, tidak terlepas dari peran penting perlindungan hortikultura terutama dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil atau produksi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem perlindungan hortikultura yang akan diarahkan untuk pengamanan produksi, melalui

pengendalian OPT hortikultura sebagai upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI; menjamin mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat; serta mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis *Sanitary and PhytoSanitary* (SPS) dalam perdagangan global sebagai komoditas ekspor.

Pengendalian OPT hortikultura diarahkan agar populasi atau tingkat serangannya tidak menurunkan produksi dan menimbulkan kerugian ekonomi secara nyata (*economic threshold*). Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) maupun *kuratif* (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mendahulukan pengendalian secara *pre-emptif* yang diintegrasikan dalam sistem budidaya tanaman serta diikuti dengan pengendalian secara *responsif* berdasarkan hasil pengamatan di lapang. Reduksi penggunaan pestisida dilakukan dengan pengembangan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai amanat Undang-undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010. Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dengan menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil produksi karena serangan OPT dan DPI serta menurunnya residu pestisida pada produk hortikultura.

Secara umum, Pengendalian OPT hortikultura merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT dengan kegiatan pendukung lainnya sebagai stimulan atau penguangkit dalam rangka terlaksananya pengendalian OPT hortikultura di lapang, dengan output luas (hektar). Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan dibina oleh pelaku perlindungan (BTPH/LPHP) pada

lahan usaha kelompok tani yang difasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT. Cakupan komponen kegiatan (1773.061) Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah meliputi : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai; (053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah; (054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura.

Pengendalian OPT dilaksanakan berdasarkan prinsip PHT dengan menggunakan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung diawali dengan pertemuan koordinasi untuk memadukan (integrasi) serta menyelaraskan pelaksanaan pengendalian OPT di lapang.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

- 1) Melaksanakan koordinasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura.
- 3) Melaksanakan gerakan pengendalian OPT dengan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT dengan sarana pengendalian yang ramah lingkungan.

## **b. Sasaran**

Lokasi sentra produksi hortikultura.

- 1) Terlaksananya koordinasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis.
- 2) Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura.
- 3) Terlaksananya gerakan pengendalian OPT.
- 4) Terlaksananya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Lokasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD BTPPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara).

##### **2. Output, Sub Output, Komponen**

Output : **061. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah**

Sub Output : -

Komponen : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;  
(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai;  
(053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah;  
(054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura

##### **3. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah UPTD BTPPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara). Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2019.

#### 5. Metode

Kegiatan pengendalian OPT cabai dan bawang merah di tingkat provinsi dan kabupaten dengan output luasan 900 hektar. Pengendalian OPT secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan koordinasi, informasi serangan OPT, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, penguatan kelembagaan perlindungan, fasilitasi sarana prasarana dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT berupa peralatan, bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan maupun komponen bahan baku perbanyakkan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH), pelaksanaan gerakan pengendalian OPT, penyebarluasan informasi, pengamatan, monitoring dan pelaporan keadaan OPT di tingkat lapang. Gerakan pengendalian dititikberatkan pada *preventif* (pencegahan) dengan penjuanan agens hayati di awal tanam. Fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT di lapang merupakan stimulan atau penguatkit terlaksananya pengendalian OPT cabai dan bawang merah oleh petani, yang pelaksanaan gerakan pengendaliannya dibina oleh pelaku perlindungan (BTPH/LPHP) pada lahan usaha kelompok tani.

Cakupan komponen kegiatan meliputi : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai; (053) Fasilitasi Gerakan

Pengendalian OPT Bawang Merah; (054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura.

**Metode pelaksanaan pengendalian OPT cabai dan bawang merah dengan komponen sebagai berikut :**

Output : **061. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah**

Sub Output : -

Komponen :

**(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114), dan atau Honor operasional satker (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja sewa (522141), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

**(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai;**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang

Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah;**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura;**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah

Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT**

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang diperoleh melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan upaya pengendaliannya dilapang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas perlindungan dan pemanfaatan informasi mengenai prakiraan serangan OPT tanaman hortikultura sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya serangan OPT serta mengamankan produksi hortikultura dari serangan OPT. Informasi data keadaan serangan OPT tersebut akan dibuat sebagai laporan rutin yang akan disampaikan ke pusat dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

**(052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai (seluas 635 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara). Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerakan pengendalian OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagaiantisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber

infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah (seluas 265 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara). Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguat untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitas sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura**

Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah (BTPH, LPHP/LAH/Lab. Pestisida) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem

Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan maka dilakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, baik kelembagaan pemerintah (BTPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pesticida), maupun kelembagaan petani (PPAH/Klinik PHT). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan berupa Workshop Petugas Lapang dalam Pengamatan OPT Hortikultura, pelaksanaan surveilliance, eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyak bahan standard/stater/biang agens hayati yang akan diperbanyak oleh Klinik PHT dan PPAH. Selain itu beberapa LPHP yang dinilai sudah memungkinkan untuk proses sertifikasi ISO 9001 : 2015 sesuai dengan ruang lingkungannya dan akreditasi ISO 17025.

### **BAB III**

#### **INDIKATOR KINERJA**

##### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 16.206.200.000,-
2. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/Poktan dan Gapoktan)
3. Informasi OPT hortikultura
4. Teknologi pengendalian OPT yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lain.

##### **B. Keluaran/Output**

1. Tersedianya informasi data serangan OPT, cara pengendalian, dan pelaporannya.
2. Terselenggaranya gerakan pengendalian OPT secara ramah lingkungan di daerah endemis serangan OPT hortikultura oleh UPTD BTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara), dengan menggunakan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan dari LPHP dan Klinik PHT serta PPAH yang dibina oleh LPHP setempat.
3. Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian OPT hortikultura oleh UPTD BTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara).
4. Terselenggaranya sinergisme sistem perlindungan hortikultura mendukung SPS-WTO untuk produk ekspor.
5. Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Laboratorium PHP/LAH/Lab. Pestisida/Klinik PHT.

### **C. Hasil/Outcome**

1. Informasi data serangan OPT, cara pengendalian, dan pelaporannya.
2. Koordinasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah .
3. Bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT cabai dan bawang merah .
4. Gerakan pengendalian OPT cabai dan bawang merah di sentra pengembangan/kawasan hortikultura.
5. Penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura.
6. Sinergisme sistem perlindungan hortikultura mendukung SPS-WTO.
7. Fasilitasi LPHP/LAH/Lab. Pestisida/Klinik PHT

### **D. Manfaat/Benefit**

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan dan pengendalian OPT cabai dan bawang merah secara ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT, sehingga petani mampu melaksanakan pengendalian OPT sesuai prinsip-prinsip PHT dan pengelolaan budidaya tanaman hortikultura yang baik dan benar.

### **E. Dampak/Impact**

1. Diterapkannya pengelolaan dan pengendalian OPT cabai dan bawang merah secara ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT dengan menekan penggunaan pestisida kimia.
2. Meningkatnya kegiatan penerapan PHT dan teknologi pengendalian ramah lingkungan untuk mencapai produk hortikultura aman konsumsi.

**Tabel 1. SEBARAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT CABAI DAN BAWANG MERAH (HEKTAR)**

No.	Provinsi	Gerdal OPT Cabai (Ha)	Gerdal OPT Bamer (Ha)	No.	Provinsi	Gerdal OPT Cabai (Ha)	Gerdal OPT Bamer (Ha)
1.	JABAR	10	5	18.	SULSEL	10	10
2.	JATENG	7	5	19.	SULTRA	29	8
3.	DI Y	30	2	20.	MALUKU	25	15
4.	JATIM	7	11	21.	BALI	8	10
5.	ACEH	26	10	22.	NTB	10	8
6.	SUMUT	22	18	23.	NTT	18	8
7.	SUMBAR	10	10	24.	PAPUA	27	8
8.	RIAU	22	10	25.	BENGKULU	25	8
9.	JAMBI	27	12	26.	MALUKU UTARA	28	10
10.	SUMSEL	30	10	27.	BANTEN	14	0
11.	LAMPUNG	9	10	28.	BABEL	12	0
12.	KALBAR	23	5	29.	GORONTALO	30	4
13.	KALTENG	20	5	30.	KEPRI	10	3
14.	KALSEL	26	10	33.	PAPUA BARAT	30	4
15.	KALTIM	20	15	32.	SULBAR	27	4
16.	SULUT	18	10	33.	KALTARA	10	1
17.	SULTENG	15	16				
				<b>TOTAL</b>		<b>635</b>	<b>265</b>

**OUTPUT :**  
**PENGENDALIAN OPT HORTIKULTURA LAINNYA**  
**(1773.062)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim (DPI) dan bencana alam, pengelolaan data dan informasi OPT, peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian OPT, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hortikultura.

Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam fungsinya sebagai direktorat jenderal teknis yang bertanggungjawab terhadap pembangunan komoditas hortikultura, maka kegiatan perlindungan hortikultura pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pemantapan peningkatan produksi hortikultura, selain dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di 31 Propinsi.

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban dalam pelayanan dan pembinaan agar perlindungan tanaman hortikultura dapat terlaksana dengan baik.

Dalam keadaan normal, pengendalian OPT hortikultura menjadi tanggung jawab petani sebagai pengusaha tani. Tetapi dalam keadaan eksplosif/wabah, sehingga petani/keompok tani tidak mampu mengendalikan; pemerintah dapat membantu sarana, peralatan atau pembiayaan; sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan yang dimiliki dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Bantuan pengendalian OPT hortikultura juga dapat diberikan untuk pengendalian daerah sumber infeksi.

Operasional lapangan pelaksanaan pengendalian OPT sebenarnya telah menjadi kewenangan pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, sehingga bantuan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun karena sifat tingkat serangan berkisar antara ancaman, eksplosif dan endemik maka Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan sarana atau mengelola atau mengendalikan risiko terjadinya eksplosif OPT hortikultura, antara lain dengan: memberikan pembinaan, bimbingan teknis, penyediaan informasi, peningkatan kemampuan, penyediaan berbagai pelayanan teknis perlindungan tanaman hortikultura.

Keberhasilan pengembangan hortikultura, tidak terlepas dari peran penting perlindungan hortikultura terutama dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil atau produksi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem perlindungan hortikultura yang akan diarahkan untuk pengamanan produksi, melalui

pengendalian OPT hortikultura sebagai upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI; menjamin mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat; serta mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam perdagangan global.

Pengendalian OPT hortikultura diarahkan agar populasi atau tingkat serangannya tidak menurunkan produksi dan menimbulkan kerugian ekonomi secara nyata (*economic threshold*). Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) maupun *kuratif* (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mendahulukan pengendalian secara *pre-emptif* yang diintegrasikan dalam sistem budidaya tanaman serta diikuti dengan pengendalian secara *responsif* berdasarkan hasil pengamatan di lapang. Reduksi penggunaan pestisida dilakukan dengan pengembangan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai amanat Undang-undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010. Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dengan menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil produksi karena serangan OPT dan DPI serta menurunnya residu pestisida pada produk hortikultura.

Secara umum, Pengendalian OPT hortikultura merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT dengan kegiatan pendukung lainnya sebagai stimulan atau penguangkit dalam rangka terlaksananya pengendalian OPT hortikultura di lapang, dengan output luas (hektar). Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan dibina oleh pelaku perlindungan (BPTPH/LPHP) pada

lahan usaha kelompok tani yang difasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT.

Cakupan komponen kegiatan (1773.062) Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya meliputi :

- a. (062.001) Sub. Komponen Pengendalian OPT Sayuran dan Tanaman Obat yang terdiri dari : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Kentang; (053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih; (054) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jahe; (055) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jamur; (056) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura.
- b. (062.002) Sub. Komponen Pengendalian OPT Buah dan Florikultura yang terdiri dari : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Mangga; (053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Nenas; (054) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Manggis; (055) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Salak; (056) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Pisang; (057) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Krisan; (058) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jeruk; (059) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura.

Pengendalian OPT dilaksanakan dengan menggunakan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung diawali dengan pertemuan koordinasi untuk memadukan (integrasi) serta menyelaraskan pelaksanaan pengendalian OPT di lapang,

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

- 1) Melaksanakan koordinasi pengendalian OPT hortikultura lainnya termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura.
- 3) Melaksanakan gerakan pengendalian OPT dengan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT dengan sarana pengendalian yang ramah lingkungan.

### **b. Sasaran**

Lokasi sentra produksi hortikultura.

- 1) Terlaksananya koordinasi pengendalian OPT hortikultura lainnya termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis.
- 2) Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura.
- 3) Terlaksananya gerakan pengendalian OPT.
- 4) Terlaksananya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Lokasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 31 provinsi.

##### **2. Output, Sub Output, Komponen**

Output	: <b>062. Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya</b>
Sub Output	: <b>062.001. Pengendalian OPT Sayuran dan Tanaman Obat</b>
Komponen	: (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Kentang; (053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih; (054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jahe; (055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jamur; (056) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura

Sub Output	: <b>062.002. Pengendalian OPT Buah dan Florikultura</b>
Komponen	: (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;
	(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Mangga;
	(053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Nenas;
	(054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Manggis;
	(055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Salak;
	(056) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Pisang;
	(057) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Krisan;
	(058) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jeruk;
	(059) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura

### **3. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah UPTD BTPH di 31 provinsi. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2019.

#### 5. Metode

Kegiatan pengendalian OPT hortikultura lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten dengan output luasan 200 hektar. Pengendalian OPT secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan koordinasi, informasi serangan OPT, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, penguatan kelembagaan perlindungan, gerakan pengendalian dititikberatkan pada *preventif* (pencegahan) dengan penjuanan agens hayati di awal tanam, fasilitasi sarana prasarana dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT berupa peralatan, bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan maupun komponen bahan baku perbanyakkan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan PPAH, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT, penyebarluasan informasi, pengamatan, monitoring dan pelaporan keadaan OPT di tingkat lapang. Fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT di lapang merupakan stimulan atau pengungkit terlaksananya pengendalian OPT cabai dan bawang merah oleh petani, yang pelaksanaan gerakan pengendaliannya dibina oleh pelaku perlindungan (BTPH/LPHP) pada lahan usaha kelompok tani.

Cakupan komponen kegiatan meliputi :

(062.001) Sub. Komponen Pengendalian OPT Sayuran dan Tanaman Obat yang tersdiri dari : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitasi Gerakan

Pengendalian OPT Kentang; (053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih; (054) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jahe; (055) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jamur; (056) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura.

(062.002) Sub. Komponen Pengendalian OPT Buah dan Florikultura yang terdiri dari : (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Mangga; (053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Nenas; (054) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Manggis; (055) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Salak; (056) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Pisang; (057) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Krisan; (058) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jeruk; (059) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura.

**Metode pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura lainnya dengan komponen sebagai berikut :**

Output : **062. Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya**

Sub Output : **062.001. Pengendalian OPT Sayuran dan Tanaman Obat**

Komponen :

**(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114), dan atau Honor operasional satker (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja sewa (522141), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan

Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Kentang;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan

Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(054) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jahe;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

**(055) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jamur;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

**(056) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT**

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang diperoleh melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan upaya pengendaliannya dilapang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas perlindungan dan pemanfaatan informasi mengenai prakiraan serangan OPT tanaman hortikultura sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya serangan OPT serta mengamankan produksi hortikultura dari serangan OPT. Informasi data keadaan

serangan OPT tersebut akan dibuat sebagai laporan rutin yang akan disampaikan ke pusat dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

**(052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Kentang**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Kentang (seluas 21 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 9 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitas sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih (seluas 53 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 12 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitas sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah

lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jahe**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Jahe (seluas 2 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH Propinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguat untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jamur**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Jamur (seluas 1 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH Propinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguat untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan

gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

#### **(056) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura**

Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah (BTPH, LPHP/LAH/Lab. Pesticida) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan maka dilakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, baik kelembagaan pemerintah (BTPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pesticida), maupun kelembagaan petani (PPAH/Klinik PHT). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan berupa Workshop Petugas Lapang dalam Pengamatan OPT Hortikultura, pelaksanaan surveillance, eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyak bahan standard/stater/biang agens hayati yang akan diperbanyak oleh Klinik PHT dan PPAH. Selain itu beberapa LPHP yang dinilai sudah memungkinkan untuk

proses sertifikasi ISO 9001 : 2015 sesuai dengan ruang lingkupnya dan akreditasi ISO 17025.

Sub Output : **062.002. Pengendalian OPT Buah dan Florikultura**

Komponen :

**(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114), dan atau Honor operasional satker (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja sewa (522141), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(052) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Mangga;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan

kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(053) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Nenas;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(054) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Manggis;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah

Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(055) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Salak;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(056) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Pisang;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah

Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(057) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Krisan;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

**(058) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jeruk;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(059) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura;**

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT**

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang diperoleh melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan upaya pengendaliannya dilapang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas perlindungan dan pemanfaatan informasi mengenai prakiraan serangan OPT

tanaman hortikultura sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya serangan OPT serta mengamankan produksi hortikultura dari serangan OPT. Informasi data keadaan serangan OPT tersebut akan dibuat sebagai laporan rutin yang akan disampaikan ke pusat dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

**(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Mangga**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Mangga (seluas 34 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 10 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Nenas**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Nenas (seluas 6 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 3 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal

OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Manggis**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Manggis (seluas 16 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 7 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Salak**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Salak (seluas 5 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di Propinsi DI. Yogyakarta

dan Bali. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(056) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Pisang**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Pisang (seluas 10 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 5 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(057) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Krisan**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Krisan (seluas 1 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di Propinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitas sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(058) Fasilitas Gerakan Pengendalian OPT Jeruk**

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Jeruk (seluas 51 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 17 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitas sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai

upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

**(059) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura**

Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah (BTPPH, LPHP/LAH/Lab. Pestisida) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan maka dilakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, baik kelembagaan pemerintah (BTPPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida), maupun kelembagaan petani (PPAH/Klinik PHT). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan berupa Workshop Petugas Lapang dalam Pengamatan OPT Hortikultura, surveillance, eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyakkan bahan stater agens hayati. Selain itu beberapa LPHP yang dinilai sudah memungkinkan untuk proses sertifikasi ISO 9001 : 2015 sesuai dengan ruang lingkupnya dan akreditasi ISO 17025.

### **BAB III**

#### **INDIKATOR KINERJA**

##### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 3.200.000.000,-
2. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/Poktan dan Gapoktan)
3. Informasi OPT hortikultura
4. Teknologi pengendalian OPT yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lain.

##### **B. Keluaran/Output**

1. Tersedianya informasi data serangan OPT, cara pengendalian, dan pelaporannya.
2. Terselenggaranya gerakan pengendalian OPT secara ramah lingkungan di daerah endemis serangan OPT hortikultura oleh UPTD BPTPH di 31 provinsi, dengan menggunakan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan dari LPHP dan Klinik PHT serta PPAH yang dibina oleh LPHP setempat.
3. Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian OPT hortikultura oleh UPTD BPTPH di 31 provinsi.
4. Terselenggaranya sinergisme sistem perlindungan hortikultura mendukung SPS-WTO.
5. Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Laboratorium PHP/LAH/Lab. Pestisida/Klinik PHT.

### **C. Hasil/Outcome**

1. Informasi data serangan OPT, cara pengendalian, dan pelaporannya.
2. Koordinasi pengendalian OPT hortikultura lainnya.
3. Bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura lainnya.
4. Gerakan pengendalian OPT hortikultura lainnya di kawasan hortikultura.
5. Penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura.
6. Sinergisme sistem perlindungan hortikultura mendukung SPS-WTO.
7. Fasilitasi LPHP/LAH/Lab. Pestisida/Klinik PHT

### **D. Manfaat/Benefit**

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura lainnya secara ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT, sehingga petani mampu melaksanakan pengendalian OPT sesuai prinsip-prinsip PHT dan pengelolaan budidaya tanaman hortikultura yang baik dan benar.

### **E. Dampak/Impact**

1. Diterapkannya pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura lainnya secara ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT dengan menekan penggunaan pestisida kimia.
2. Meningkatnya kegiatan penerapan PHT dan teknologi pengendalian ramah lingkungan untuk mencapai produk hortikultura aman konsumsi.

**Tabel 2. SEBARAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**

No.	Provinsi	Gerdal OPT (Ha)						Gerdal OPT (Ha)			
		Kentang	Bw. Putih	Jahe	Jamur			Kentang	Bw. Putih	Jahe	Jamur
1.	JABAR	3	5	2	1	18.	SULSEL	2	2		
2.	JATENG	2	9			19.	SULTRA				
3.	DI Y					20.	MALUKU				
4.	JATIM	2	5			21.	BALI		2		
5.	ACEH					22.	NTB	4	8		
6.	SUMUT		4			23.	NTT				
7.	SUMBAR	2	4			24.	PAPUA				
8.	RIAU					25.	BENGKULU	2			
9.	JAMBI	2				26.	MALUKU UTARA				
10.	SUMSEL		2			27.	BANTEN				
11..	LAMPUNG		2			28.	BABEL				
12.	KALBAR					29.	GORONTALO				
13.	KALTENG					30.	KEPRI				
14.	KALSEL					33.	PAPUA BARAT				
15.	KALTIM					32.	SULBAR				
16.	SULUT	2	2			33.	KALTARA				
17.	SULTENG		8								
						<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Tabel 3. SEBARAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT BUAH DAN FLORIKULTURA (HEKTAR)**

No.	Provinsi	Gerdal OPT (Ha)						
		Jeruk	Mangga	Nenas	Manggis	Salak	Pisang	Krisan
1.	JABAR	4	8	2	2		2	
2.	JATENG	2	8					
3.	DI Y		3			3		
4.	JATIM	4	2		2		2	
5.	ACEH	3						
6.	SUMUT	5						
7.	SUMBAR	2			4			
8.	RIAU				2			
9.	JAMBI							
10.	SUMSEL			2				
11.	LAMPUNG	2			2		2	
12.	KALBAR	5		2				
13.	KALTENG							
14.	KALSEL	4						
15.	KALTIM	2						
16.	SULUT						2	1
17.	SULTENG		2					
18.	SULSEL	2	3				2	
19.	SULTRA	2						
20.	MALUKU	4						
21.	BALI	2			2	2		
22.	NTB		2		2			
23.	NTT	2	2					

No.	Provinsi	Gerdal OPT (Ha)						
		Jeruk	Mangga	Nenas	Manggis	Salak	Pisang	Krisan
24.	PAPUA		2					
25.	BENGKULU	4						
26.	MALUKU UTARA							
27.	BANTEN							
28.	BABEL							
29.	GORONTALO							
30.	KEPRI							
33.	PAPUA BARAT		2					
32.	SULBAR	2						
33.	KALTARA							
	TOTAL	51	34	6	16	5	10	1

**OUTPUT :**  
**DESA PERTANIAN ORGANIK**  
**(1773.063)**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai amanat Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, yang menyatakan bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu dukungan perlindungan hortikultura dalam pengamanan produksi hortikultura mutu maupun produk aman konsumsi adalah melalui Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik.

Seiring dengan semakin berkembangnya *“trend”* gaya hidup sehat di masyarakat global dengan slogan *“back to nature”*, menyebabkan permintaan akan produk pertanian organik dan ramah lingkungan semakin meningkat. Meningkatnya animo masyarakat terhadap produk pertanian organik dan upaya sosialisasi tentang manfaat pertanian organik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerhati pertanian organik mendorong semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang berminat mengembangkan pertanian organik.

Disamping itu, kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Umumnya konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan,

sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi trend baru dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi dan ramah lingkungan. Disamping itu, pengembangan desa pertanian organik dapat membuka peluang yang baik untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, karena seluruh bahan input dalam pertanian organik dapat dipenuhi melalui kearifan lokal (pestisida nabati, pupuk organik).

Secara ringkas yang dimaksud sistem pertanian organik adalah suatu sistem manajemen pertanian yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem. Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang tidak menggunakan sama sekali input kimia anorganik tetapi hanya menggunakan input organik, sehingga mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami untuk menghasilkan pangan yang cukup berkualitas dan berkelanjutan karena usaha mengembalikan semua jenis limbah bahan organik menjadi unsur hara bagi tanaman.

Perlindungan tanaman terutama pengelolaan OPT merupakan faktor kunci dalam budidaya organik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, bahwa pelaksanaan perlindungan tanaman menggunakan sistem PHT. PHT dalam UU No 12 Tahun 1992 (Pasal 22) menetapkan larangan penggunaan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup. Sedangkan amanat dalam UU No 13

tahun 2010 tentang Hortikultura, bahwa pengendalian OPT yang ramah lingkungan merujuk kepada penggunaan sarana hortikultura yang pengelolaannya harus ramah lingkungan. Dengan demikian, PHT sudah pasti mengarah kepada pengendalian OPT ramah lingkungan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan pengendalian OPT ramah lingkungan dalam UU No. 13 merujuk kepada penggunaan sarana pengendali yang harus dikembangkan dan digunakan dengan tujuan ramah lingkungan.

Dalam kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik, perhatian/fokus bidang perlindungan tanaman lebih ditekankan pada pemanfaatan dan pengembangan sumber daya buatan, terkait pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang mempersyaratkan pengendalian OPT ramah lingkungan. Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud UU Nomor 13 tahun 2010 adalah prasarana dan sarana hortikultura yang penggunaannya harus dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan dan kelestarian lingkungan.

Untuk mendorong dan mendukung prinsip-prinsip pertanian organik, maka mulai tahun 2016-2019 pemerintah memprogramkan pengembangan 1.000 desa pertanian organik. Pengembangan 1.000 desa pertanian organik menjadi agenda prioritas Presiden Jokowi khususnya dalam program Nawacita Presiden terkait dengan upaya peningkatan daya saing dan perwujudan kemandirian ekonomi melalui kedaulatan pangan. Kegiatan ini merupakan rencana strategis yang harus dicapai oleh Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan /HK.140/4/ 2015.

Pengembangan sistem pertanian organik melalui program pengembangan seribu desa pertanian organik merupakan langkah nyata bagi perbaikan ekosistem maupun dalam membangun kemandirian petani. Selain itu, pertanian organik merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta menciptakan peluang ekspor.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

- 1) Melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik.
- 3) Melaksanakan penerapan Pengendalian OPT ramah lingkungan.
- 4) Dihasilkannya produk hortikultura yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

### **b. Sasaran**

Sentra/kawasan pengembangan komoditas hortikultura.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Lokasi**

Kegiatan Desa Pertanian Organik dilaksanakan di sentra pengembangan hortikultura.

##### **2. Output, Sub Output, Komponen**

Output : 063 Desa Pertanian Organik

Sub Output : ---

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi  
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi  
(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

##### **3. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/LPHP. Penerima manfaat diutamakan kelompok tani/gapoktan yang mendapat alokasi desa organik di tahun 2018 dan atau kelompok tani/gapoktan baru yang berkomitmen untuk memulai pertanian organik, telah memiliki legalitas keorganisasian kelompoknya, diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau sedang mengembangkan pertanian organik tetapi belum tersertifikasi. Kelompok penerima manfaat adalah 1 (satu) kelompok tani sebagai inti, selanjutnya diharapkan sampai dengan tahun 2019, jumlah petani dan luasannya semakin bertambah, baik

anggota dalam kelompok maupun di luar kelompok di desa tersebut ikut menerapkan sistem pertanian organik pada komoditas hortikultura.

#### **4. Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik berasal dari APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2019.

#### **5. Metode**

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik dilaksanakan secara swakelola dan melalui pihak ketiga yang kompeten di bidangnya dengan melakukan identifikasi/koordinasi/sosialisasi, fasilitasi bantuan sarana produksi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Metode pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik dengan komponen sebagai berikut :

Output : 063 Desa Pertanian Organik

Sub Output : ---

Komponen :

##### **(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

### **(052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

### **(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

### **(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi**

Identifikasi dan koordinasi dalam penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik baik di daerah maupun di pusat serta untuk memantapkan rancangan kegiatan dan mengkoordinasikan rancangan pelaksanaan kegiatan.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petugas dan petani penerima manfaat dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik. Selain itu,

koordinasi diperlukan untuk menghimpun saran / rekomendasi dalam penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik serta pemecahan masalah dan tindak lanjut yang diperlukan dalam penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik.

Syarat calon petani calon lokasi dan petugas pendamping sebagai berikut :

1. Calon petani pelaksana kegiatan adalah petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik/petani alumni SLPHT yang siap beralih menuju pertanian organik/petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon/petani konvensional (menggunakan bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik/ petani pemilik kebun organik secara alami.
2. Penetapan SK calon petani dan calon lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura.
3. Petugas pendamping kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi hortikultura adalah petugas lapang/ petugas penyuluh/ petugas pengamat/ petugas POPT/ Fasilitator Daerah/ Petugas Teknis Perlindungan yang berdomisili/ berkedudukan dekat dengan lokasi desa pertanian organik.
4. Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan 1 (satu) orang Petugas Pendamping.
5. Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pemanfaatan pupuk kompos, dan hal teknis lainnya.

6. Kegiatan pembinaan oleh jajaran perlindungan hortikultura (BPTPH) setempat.
7. Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

#### **(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi**

Fasilitasi bantuan sarana produksi ini diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebagai stimulan dalam rangka mendukung pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik. Bantuan berupa pembelanjaan sejumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasional penumbuhan dan atau pengembangan desa organik, antara lain berupa benih, dan atau fasilitasi pembuatan pupuk organik, dan atau bahan pengendali OPT ramah lingkungan, dan atau sarana budidaya yang sesuai dan dibutuhkan setiap tahunnya untuk mendukung usaha penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik hortikultura.

#### **(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan terkait penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik, dengan beberapa kegiatan antara lain pembuatan laporan, konsumsi evaluasi dan pembuatan laporan, sarana penunjang evaluasi dan pelaporan, perjalanan petugas dalam rangka supervisi, monitoring, bimbingan dan evaluasi serta bantuan transport peserta dalam rangka evaluasi dan pelaporan. Pelaporan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik disampaikan ke Ditjen Hortikultura.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Tahapan kegiatan meliputi :

a. Tahap persiapan tahun 2016: verifikasi dan penetapan CP/CL.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Tahun 2016 kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik telah dilaksanakan di 244 Desa yang tersebar di 23 provinsi
- 2) Tahun 2017 : tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan desa pertanian organik.
- 3) Tahun 2018 s.d 2019 : penumbuhan dengan penetapan CP/CL yang baru jika lokasi dan petani yang lama tidak berkomitmen lagi menerapkan budidaya pertanian organik, dan pengembangan desa pertanian organik pada petani dan lokasi yang masih konsisten berkomitmen tetap menerapkan budidaya pertanian organik dengan penggunaan input produksi/usaha tani secara mandiri dan menghasilkan, serta penyiapan dokumen kelengkapan sertifikasi, sertifikasi desa organik, apresiasi desa organik dan lain-lain.
- 4) Kelompok tani/gapoktan yang telah siap untuk disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dapat didaftarkan baik pada tahun I, II dan III. Biaya pendaftaran pada LSO difasilitasi oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Ditjen Hortikultura.

### **BAB III**

#### **INDIKATOR KINERJA**

##### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 13.000.000.000.
2. 250 Desa Pertanian Organik
3. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/poktan dan gapoktan)
4. Teknologi budidaya pertanian organik ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lain.

##### **B. Keluaran/Output**

1. Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik oleh UPTD BTPH.
2. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan desa pertanian organik oleh UPTD BTPH.
3. Terlaksananya penerapan Pengendalian OPT ramah lingkungan.
4. Tersedianya produk hortikultura yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

##### **C. Hasil/Outcome**

1. Meningkatnya budaya penerapan sistem pertanian organik.
2. Meningkatnya ketersediaan komoditas hortikultura organik secara berkesinambungan.

##### **D. Manfaat/Benefit**

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan budidaya pertanian organik sesuai dengan SNI

Pertanian Organik No. 6729/2013 Revisi No. 6729/2016 dan Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

**E. Dampak/Impact**

Produk hortikultura yang berkualitas dan aman konsumsi.

**Tabel 4. SEBARAN DESA PERTANIAN ORGANIK (DESA)**

No.	Provinsi	Volume (Desa)	No.	Provinsi	Volume (Desa)
1.	JABAR	36	17.	SULTENG	2
2.	JATENG	37	18.	SULSEL	13
3.	DI Y	20	19.	SULTRA	5
4.	JATIM	20	20.	MALUKU	---
5.	ACEH	3	21.	BALI	18
6.	SUMUT	---	22.	NTB	10
7.	SUMBAR	24	23.	NTT	2
8.	RIAU	---	24.	PAPUA	---
9.	JAMBI	2	25.	BENGKULU	4
10.	SUMSEL	---	26.	MALUKU UTARA	---
11..	LAMPUNG	16	27.	BANTEN	5
12.	KALBAR	6	28.	BABEL	2
13.	KALTENG	5	29.	GORONTALO	5
14.	KALSEL	5	30.	PAPUA BARAT	---
15.	KALTIM	2	33.	SULBAR	---
16.	SULUT	8	32.	KEPRI	---
<b>TOTAL : 250 DESA</b>					

**OUTPUT :**  
**FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN**  
**PERLINDUNGAN HORTIKULTURA**  
**(1773.064)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura, maka dibutuhkan tersedianya Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura agar penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tata aturan yang berlaku. Komponen kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura adalah pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi, penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT.

Bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan penerapan pengendalian OPT yang sesuai dengan prinsip-prinsip PHT, sehingga dapat diputuskan langkah pengendalian yang tepat dan spesifik lokasi. Bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan *surveillance* OPT hortikultura dalam rangka penyiapan draft *pest list* hortikultura, analisa residu pestisida produk hortikultura, identifikasi OPT, konsolidasi desa pertanian organik, konsolidasi pegawai perlindungan hortikultura, fasilitasi bantuan sarana prasarana Pengendali OPT hortikultura, pendampingan penyusunan perencanaan terkait program perlindungan hortikultura 2020 dan RKT, TOR, RAB perlindungan hortikultura 2019, kesatkeran dan ketatausahaan perlindungan hortikultura, kajian penanganan dampak perubahan iklim pada hortikultura,

peramalan OPT hortikultura, konsolidasi pegawai perlindungan hortikultura, dan pelatihan pengujian kualitas APH.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura dilakukan penyebaran informasi perlindungan hortikultura dalam bentuk penyusunan dan pencetakan buku informasi/pedoman, leaflet, pengadaan bahan promosi, koordinasi dalam rangka SPS-WTO dan kegiatan lain-lain yang mendukung masyarakatan/promosi serta penyebaran informasi perlindungan hortikultura. Dengan tersedianya bahan informasi/pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan di lapangan, pengamatan OPT hortikultura dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) dan bencana alam (BA). Selain itu dilakukan juga kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengembangan sistem perlindungan hortikultura 2020, penyusunan petunjuk teknis pengembangan sistem perlindungan hortikultura 2020, perjalanan konsultasi ke lembaga penelitian/perguruan tinggi terkait informasi OPT dan agens hayati, menghadiri undangan rapat/pertemuan koordinasi terkait perlindungan hortikultura.

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan perlindungan hortikultura ini juga ditujukan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura, penggandaan laporan kegiatan perlindungan hortikultura, monitoring dan evaluasi upus komoditas hortikultura strategis, pendampingan pengendalian OPT hortikultura dalam rangka mendukung pengembangan kawasan hortikultura, serta penyusunan laporan kinerja dan tahunan pengembangan sistem perlindungan hortikultura 2019.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

- Melaksanakan bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi terkait kegiatan sistem perlindungan hortikultura
- Melaksanakan penyebaran informasi perlindungan hortikultura
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura.

### **b. Sasaran**

Lokasi pengembangan kawasan hortikultura

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Lokasi**

Kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Hortikultura.

##### **2. Output, Sub Output, Komponen**

Output : 064 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura

Sub Output : ---

Komponen : (051) Pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi  
(052) Penyebaran informasi perlindungan hortikultura  
(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT

##### **3. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

##### **4. Pembiayaan**

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2019.

## 5. Metode

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura di tingkat pusat, pelaksanaan bimbingan teknis / pendampingan / sosialisasi merupakan kegiatan utama dan penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT merupakan kegiatan pendukung terlaksananya kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura.

**Metode pelaksanaan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura dengan komponen sebagai berikut :**

Output : **064. Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura**

Sub Output : ---

Komponen :

### **(051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis /Pendampingan/Sosialisasi**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524113), dan atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).

### **(052) Penyebaran Informasi Perlindungan Hortikultura**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau

Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524113), dan atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).

**(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OPT**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111).

**(051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pendampingan/Sosialisasi**

Dalam memantapkan sistem perlindungan tanaman, diperlukan upaya-upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang perlindungan tanaman antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan teknis, pembinaan, koordinasi, pendampingan dan sosialisasi di bidang perlindungan hortikultura.

**(052) Penyebaran Informasi Perlindungan Hortikultura**

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura perlu dilakukan penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan pencetakan buku informasi/pedoman, leaflet, pengadaan bahan promosi, koordinasi dalam rangka SPS-WTO dan kegiatan lain-lain yang mendukung pemasyarakatan / promosi serta penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura. Dengan tersedianya bahan informasi / pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan di lapangan,

pengamatan OPT hortikultura dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) dan bencana alam (BA). Selain itu dilakukan juga kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengembangan sistem perlindungan hortikultura 2020, perjalanan konsultasi ke lembaga penelitian/ perguruan tinggi terkait informasi OPT dan agens hayati, menghadiri undangan rapat / pertemuan koordinasi terkait perlindungan hortikultura, kesatkeran dan katatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

### **(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OPT**

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan OPT hortikultura merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang diperoleh melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan pengendaliannya pada komoditas hortikultura, yang selanjutnya menjadi pelaporan OPT yang antara lain memuat informasi data OPT dan data kelembagaan pengendalian OPT di lapang. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan, dan laporan tahunan yang dapat dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan OPT hortikultura dilaksanakan kegiatan pendampingan pengendalian OPT hortikultura dalam rangka mendukung pengembangan kawasan hortikultura, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan hortikultura dan upsus komoditas hortikultura strategis, penggandaan laporan kegiatan perlindungan hortikultura, pendampingan pengendalian OPT hortikultura di kawasan hortikultura, serta penyusunan laporan kinerja dan tahunan pengembangan sistem perlindungan

hortikultura 2019. Kegiatan ini merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, yang bertujuan untuk mengukur progres pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hortikultura, mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan upaya penyelesaian masalah.

### **BAB III**

#### **INDIKATOR KINERJA**

##### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp.5.090.460.000.
2. Sumberdaya Manusia (petugas, petani / poktan dan gapoktan)
3. Informasi terkait OPT hortikultura dan teknologi pengendaliannya.

##### **B. Keluaran/Output**

1. Terlaksananya bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi terkait kegiatan sistem perlindungan hortikultura.
2. Terlaksananya penyebaran informasi tentang perlindungan hortikultura.
3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT hortikultura.

##### **C. Hasil/Outcome**

1. Meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Tahun 2019.
2. Terselenggaranya kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

##### **D. Manfaat/Benefit**

Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun 2019 yang berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tata aturan yang berlaku.

##### **E. Dampak/Impact**

Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura yang berkualitas sesuai tugas pokok dan fungsi.

**OUTPUT :**  
**PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PPHT)**  
**(1773.065)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan implementasi dari keterampilan, kemampuan dan kesadaran petani/kelompok tani dalam bidang perlindungan tanaman. Pelaksanaan kegiatan PPHT merupakan salah satu metode penyebarluasan teknologi di bidang perlindungan tanaman dengan mengimplementasikan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam UU No. 12/1992 dan PP No. 6/1995 yang menginsyaratkan bahwa perlindungan tanaman dilakukan sesuai sistem PHT. PHT sulit dituangkan melalui model penyuluhan biasa (poster, ceramah dan lainnya), antara lain karena keanekaragaman ekologi daerah tropik. Oleh karena itu PHT mutlak bersifat lokal dan ramah lingkungan. PHT sejalan dengan upaya kelestarian bekerjasama dengan alam dan lingkungan. Upaya mengubah petani agar menjadi manajer lahan usahatannya / ahli PHT pada dasarnya merupakan pengembangan sumberdaya manusia. Untuk menuju pertanian berkelanjutan petani merupakan sumberdaya masyarakat tani itu sendiri yang mampu memperbaiki teknologi pertanian secara berkesinambungan.

Implementasi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) sebagai wujud "*PHT oleh Petani*". Kegiatan PPHT merupakan salah satu metode penyebarluasan teknologi pengendalian OPT yang bersifat lokal dan ramah lingkungan, yang diawali dari Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT).

Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. Prinsip PPHT

adalah mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengelolaan OPT berdasarkan prinsip-prinsip PHT/ pengelolaan lingkungan. Dalam pelaksanaannya PPHT dilakukan di lokasi pertanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani atau peserta, selama satu siklus atau periode waktu budidaya hortikultura.

PPHT diselenggarakan selama satu musim tanam dengan jumlah pertemuan minimal 8 kali. Waktu pertemuan dapat dilakukan dua kali per minggu atau satu kali per minggu atau berdasarkan jenis tanaman (komoditas) dan kesepakatan antara petugas pendamping (POPT/PHP) dengan anggota kelompok tani pelaksana. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP No. 6 Tahun 1995 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang mengisyaratkan bahwa perlindungan tanaman dilakukan dengan sistem PHT, dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura, kegiatan PPHT diperlukan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di 10 Propinsi.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisa data dan informasi agroekosistem.
- 2) Memasyarakatkan dan melembagakan penerapan PHT dalam pengelolaan OPT sesuai dengan prinsip – prinsip

PHT/asas pengelolaan lingkungan melalui Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT).

- 3) Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan tindakan pengendalian berdasarkan hasil pengamatan rutin.

**b. Sasaran**

- 1) Terlaksananya kegiatan penerapan PHT di sentra produksi hortikultura.
- 2) Terlaksanya metode pembelajaran petani dengan pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (andragogi).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Lokasi**

Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Provinsi di Indonesia, dalam bentuk penerapan/demo plot PHT .

##### **Output, Sub Output, Komponen**

Output : **065. Penerapan PHT**  
Sub Output : -  
Komponen : (051) Persiapan dan Koordinasi  
(052) Pelaksanaan

##### **2. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah UPTD BTPH di 10 propinsi. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah kelompok tani.

##### **3. Pembiayaan**

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2019.

##### **4. Metode**

Penerapan PHT secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan koordinasi, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, fasilitasi sarana prasarana bahan pengendali OPT, dan monitoring dan supervisi

pelaksanaan PPHT. Kegiatan penerapan PHT dengan output 22 kelompok. Asumsi satu kelompok tani berjumlah 20-25 orang dengan kepemilikan lahan minimal 0,25 hektar, sehingga diharapkan dampak pelaksanaan PPHT yang diterapkan satu kelompok tani dapat menjangkau 5-6 hektar.

Cakupan komponen kegiatan meliputi : (051) Persiapan dan Koordinasi; (052) Pelaksana

**Metode pelaksanaan penerapan PHT dengan komponen sebagai berikut :**

Output : **065. Penerapan PHT**

Sub Output : -

Komponen : **(051) Persiapan dan Koordinasi**

dengan akun Belanja bahan (521211), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111)

**(052) Pelaksanaan;**

dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111)

**(051) Persiapan dan Koordinasi**

Persiapan dilakukan dalam bentuk pertemuan persiapan dengan aparat di tingkat kecamatan, desa dan kelompok tani. Koordinasi dilakukan dengan para pihak terkait

diantaranya Dinas Pertanian Propinsi dan atau UPTD BTPPH, Laboatorium PHP, Koordinator POPT, OPT/PHP, PPL, KCD.

Pertemuan persiapan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Menyatukan pendapat/pemikiran dan menyamakan persepsi dan misi PPHT
- b. Menetapkan komoditas dan lokasi
- c. Mengetahui gambaran permasalahan yang ada di lahan petani, sehingga dapat menentukan dimana lahan pengamatan kegiatan PPHT
- d. Membangun komitmen petani peserta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan
- e. Menyusun rekomendasi budidaya pada petak PHT lokal spesifik
- f. Menentukan rencana tindak lanjut kegiatan dan kontrak belajar meliputi hari dan tanggal pertemuan, materi, pemandu dan tanggungjawab.

#### **(052) Pelaksana**

Pelaksanaan penerapan PHT sebanyak 22 kelompok dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPPH di 10 provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pembelajaran petani di lapangan langsung dan dibimbing oleh pemandu lapang (petugas POPT/PHP). Pertemuan sebanyak 10 kali dengan rician 1 kali pertemuan koordinasi, 8 kali pertemuan pembelajaran dan 1 kali field day.

## **Beberapa batasan pelaksanaan PPHT:**

### **a. Kriteria pemilihan lokasi/hamparan PPHT**

- Luas lahan
- Lokasi cukup strategis dan terjangkau oleh petani di desa
- Merupakan kelompok tani yang aktif
- Waktunya sesuai dengan musim tanam setempat

### **b. Kriteria pemilihan kelompok tani dan peserta**

- Memilih kelompok tani yang dinamis
- Diutamakan petani pemilik/penggarap
- Mengikutsertakan petani perempuan
- Peserta sanggup untuk mengikuti pertemuan mingguan PPHT sebanyak 8 kali berturut-turut
- Kriteria lain yang ditentukan sendiri oleh POPT/PHP

### **c. Pelaksanaan PPHT**

- Setiap PPHT diikuti oleh maksimal 25 orang petani sebagai peserta
- Pemilihan peserta PPHT dilakukan secara musyawarah diantara petani pada pertemuan persiapan
- Kegiatan PPHT hanya dilakukan pagi hari dengan alasan kondisi ekosistem yang paling baik. Waktu dan hari pelaksanaan akan disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama antara petugas dan petani pada saat pertemuan persiapan.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 964.000.000
2. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/kelompoktani)
3. Informasi OPT hortikultura
4. Teknologi pengendalian OPT yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lain.

#### **B. Keluaran/Output**

1. Terselenggaranya penerapan PHT di daerah sentra pengembangan hortikultura oleh UPTD BPTPH di 10 provinsi
2. Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis penerapan PHT
3. Terselenggaranya monitoring pelaksanaan penerapan PHT

#### **C. Hasil/Outcome**

1. Koordinasi pelaksanaan penerapan PHT
2. Bimbingan teknis pelaksanaan penerapan PHT
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan PHT

**D. Manfaat/Benefit**

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisa data dan informasi agroekosistem dalam pengelolaan OPT sesuai prinsip-prinsip PHT.

**E. Dampak/Impact**

1. Diterapkannya pengelolaan OPT sesuai dengan sistem PHT.
2. Meningkatnya kegiatan penerapan PHT dan teknologi pengendalian ramah lingkungan untuk mencapai produk hortikultura aman konsumsi.

**Tabel 5. SEBARAN PENERAPAN PHT (PPHT)**

No.	Provinsi	PPHT (kelompok)	No.	Provinsi	PPHT (kelompok)
1.	JABAR		18.	SULSEL	
2.	JATENG		19.	SULTRA	
3.	DI Y		20.	MALUKU	2
4.	JATIM	5	21.	BALI	
5.	ACEH		22.	NTB	1
6.	SUMUT	4	23.	NTT	
7.	SUMBAR		24.	PAPUA	1
8.	RIAU		25.	BENGKULU	
9.	JAMBI		26.	MALUKU UTARA	2
10.	SUMSEL	2	27.	BANTEN	
11..	LAMPUNG	2	28.	BABEL	
12.	KALBAR		29.	GORONTALO	1
13.	KALTENG		30.	KEPRI	
14.	KALSEL		33.	PAPUA BARAT	1
15.	KALTIM		32.	SULBAR	1
16.	SULUT		33.	KALTARA	
17.	SULTENG				
			<b>TOTAL</b>		<b>22</b>

**OUTPUT :**  
**PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA ALAM**  
**(1773.066)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Beragamnya kondisi cuaca dan iklim dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain menyebabkan hasil dan produksi tanaman khususnya hortikultura juga beragam baik menurut tempat maupun waktu. Terjadinya penyimpangan iklim jauh dari normal yang sering disebut sebagai kejadian iklim ekstrim, berpengaruh terhadap iklim, curah hujan, cuaca, dan suhu udara sehingga seringkali mengakibatkan panen. Gagal panen akibat iklim ekstrim selalu terjadi berulang-ulang tanpa mampu mengatasinya. Adanya informasi prakiraan iklim yang andal, kemungkinan gagal panen seharusnya dapat dihindari dengan cara menyesuaikan sistem budidaya atau strategi penanaman dengan informasi prakiraan iklim tersebut.

Banjir dan kekeringan merupakan bentuk dampak perubahan iklim (DPI) yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di daerah rawan banjir dan kekeringan. Langkah penanganan untuk mengantisipasi dan menanggulangi DPI terhadap tanaman hortikultura, secara konseptual dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan strategis, taktis dan operasional.

Pendekatan strategis lebih bertitiktolak pada identifikasi biofisik iklim (iklim dan tanah). Pendekatan ini didasarkan kepada kondisi rata-rata iklim dan/atau kekerapan (frekuensi) terjadinya bencana. Dengan pendekatan ini dapat dirancang dan ditetapkan alternatif teknologi usahatani yang tepat untuk masing-masing wilayah. Pendekatan taktis lebih bersifat temporal melalui pendugaan atau peramalan cuaca/iklim jangka pendek atau menengah. Selanjutnya, pendekatan operasional adalah adanya upaya yang bersifat penyelamatan untuk

mengurangi DPI yang telah terjadi, seperti pemanfaatan sumber air alternatif, baik memanfaatkan air tanah atau hujan buatan, maupun pengalihan wilayah sasaran pengairan, dan lain-lain.

Dalam rangka mengantisipasi DPI, pendekatan strategis merupakan langkah awal yang paling tepat dan harus segera diupayakan secara sistematis dan menyeluruh. Upaya tersebut menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan yang berindikasi rawan bencana alam serta langkah antisipasi adaptasi serta mitigasinya.

Sehubungan dengan itu diperlukan fasilitasi komponen kegiatan sebagaimana tersebut diatas, di Direktorat Perlindungan Hortikultura dan 20 UPTD BTPH di 20 provinsi melalui kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Terhadap Komoditi Hortikultura.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

- 1) Memberdayakan pelaku perlindungan hortikultura dalam pengamanan areal pertanaman komoditi hortikultura dari DPI melalui penerapan teknologi adaptif di lahan usaha taninya terutama pada daerah rawan terkena banjir/kekeringan.
- 2) Mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan).

### **b. Sasaran**

Kelompok tani/gapoktan yang lahannya rawan terkena dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan)

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan di Provinsi**

#### **1. Lokasi**

Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam dilaksanakan di sentra pengembangan hortikultura. Kelompok tani/gapoktan yang lahannya rawan terkena dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan)

#### **2. Output, Sub Output, Komponen**

Output : 066 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Sub Output : ---

Komponen : (051) Identifikasi/Inventarisasi Data/Koordinasi dan Sosialisasi  
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim  
(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

#### **3. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2019.

#### 5. Metode

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam dilaksanakan dengan melakukan identifikasi/inventarisasi data/ koordinasi dan sosialisasi, fasilitasi bantuan sarana prasarana DPI, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Metode pelaksanaan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam dengan komponen sebagai berikut :

Output : 066 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Sub Output : ---

Komponen :

##### **(051) Identifikasi / Inventarisasi Data/ Koordinasi dan Sosialisasi**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111), dan atau Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan atau Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

**(052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111), Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Beban Perjalanan Dinas Paket meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Beban Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

**(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111), dan atau Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

**(051) Identifikasi/Inventarisasi Data/Koordinasi dan Sosialisasi**

Identifikasi dan koordinasi dalam penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam baik di daerah maupun di pusat serta untuk memantapkan rancangan kegiatan dan mengkoordinasikan rancangan pelaksanaan kegiatan.

Inventarisasi data dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tentang iklim dari UPTD BTPPH, BMKG, Perguruan Tinggi dan instansi terkait.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petugas dan petani penerima manfaat dalam pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam. Selain itu, koordinasi diperlukan untuk menghimpun saran/ rekomendasi dalam penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam serta pemecahan masalah dan tindak lanjut yang diperlukan dalam penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam.

#### **(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana DPI**

Fasilitasi bantuan sarana produksi ini diserahkan kepada masyarakat/ Pemda sebagai antisipasi dan atau penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam. Bantuan berupa pembelanjaan sejumlah barang/ jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasional penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, antara lain berupa sistem budidaya hortikultura hemat air melalui irigasi tetes/ kabut (*drip/ sprinkler/ mist irrigation*), pemanfaatan secara optimal di lahan yang terlantar/ terdegradasi, pengembangan embung/ *water reservoir* untuk mengumpulkan air di musim hujan, penetapan pola tanam berbasis dinamika cuaca, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah, pemberian bahan organik ke dalam tanah untuk meningkatkan *water holding capacity* dari tanah, pengendalian OPT ramah lingkungan (liakat kuning, PGPR, *sex pheromone*, biopestisida), pemupukan tepat dosis dan tepat sasaran ( *prescription dan precision farming*) dengan cara *deep placement* dan sesuai kebutuhan, pengembalian semua limbah horti ke dalam tanah (kompos),

intergrasi tanaman horti dengan ternak, mekanisasi pertanian horti untuk mengurangi *carbon footprint*, penerapan kaidah konservasi tanah di lahan horti berlereng, pemanfaatan pekarangan berbasis hortikultura dan atau sarana budidaya yang sesuai untuk mendukung penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam pada komoditas hortikultura.

**(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan terkait penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, dengan beberapa kegiatan antara lain konsumsi evaluasi dan pembuatan laporan, perjalanan petugas dalam rangka supervisi, monitoring, bimbingan dan evaluasi serta bantuan transport peserta dalam rangka evaluasi dan pelaporan. Pelaporan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam tersebut secara rutin disampaikan ke Ditjen Hortikultura.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp 500.000.000
2. 20 Hektar Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam.
3. Data dan informasi tentang perubahan iklim, data cuaca, serta data dan informasi daerah rawan bencana alam.
4. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/poktan dan gapoktan)
5. Teknologi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana alam yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lain.

#### **B. Keluaran/Output**

1. Terlaksananya kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam oleh UPTD BTPH.
2. Meningkatnya pengetahuan kelompok tani/gapoktan dalam penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam.

#### **C. Hasil/Outcome**

1. Data dan informasi tentang dampak perubahan iklim dan bencana alam pada komoditas hortikultura.
2. Meningkatnya kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana alam pada komoditas hortikultura.

**D. Manfaat/Benefit**

Diterapkannya upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan bendana alam pada komoditas hortikultura

**E. Dampak/Impact**

Kehilangan hasil akibat dari dampak perubahan iklim dapat ditekan.

**Tabel 6. SEBARAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA ALAM**

No.	Provinsi	Volume (Hektar)	No.	Provinsi	Volume (Hektar)
1.	JABAR	1	17.	SULTENG	1
2.	JATENG	---	18.	SULSEL	---
3.	DIY	1	19.	SULTRA	---
4.	JATIM	1	20.	MALUKU	---
5.	ACEH	1	21.	BALI	---
6.	SUMUT	1	22.	NTB	1
7.	SUMBAR	1	23.	NTT	1
8.	RIAU	1	24.	PAPUA	1
9.	JAMBI	1	25.	BENGGULU	---
10.	SUMSEL	1	26.	MALUKU UTARA	1
11..	LAMPUNG	1	27.	BANTEN	---
12.	KALBAR	1	28.	BABEL	---
13.	KALTENG	1	29.	GORONTALO	---
14.	KALSEL	1	30.	PAPUA BARAT	---
15.	KALTIM	1	33.	SULBAR	---
16.	SULUT	1	32.	KEPRI	---
<b>TOTAL : 20 Hektar</b>					

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penjelasan Penetapan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah :

- Akun 526...

- A. Bentuk bantuan pemerintah pada Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/ jasa dan/ atau jenis bantuan pemerintah lainnya.
- B. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah pada Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah sebagai berikut :
  - 1) Penerima Bantuan adalah Perseorangan/ kelompok tani/ gapoktan/ korporasi petani/ kelompok masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah pada lokasi yang telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
  - 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/ jasa dan nilai nominal barang/ jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/ atau secara kontraktual/ lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/ Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

## Model Pengendalian OPT Tanaman Cabai dan Bawang Merah Ramah Lingkungan



### PERLAKUAN :

1. Benih Berlabel
2. Pupuk/Kompos
3. Pupuk Organik Cair
4. Kapur Dolomit (karena pH tanah rendah)
5. Mulsa jerami untuk dataran rendah (Bawang merah) dan mulsa plastik hitam perak (cabai rawit merah) untuk mengendalikan Trips, gulma
6. Trichoderma, Mikoriza, PGPR
7. Tanaman Border Jagung : untuk mengendalikan kutu kebul (vektor virus kuning cabai)
8. Pelestari musuh alami (bunga matahari)
9. Penolak Nematoda (Tagetes)
10. Perangkap Likat Kuning untuk monitoring OPT dan mengendalikan pengorok daun, kutu daun, lalat buah

# TANGKAL HAMA SAYURAN DENGAN REFUGIA!

## REFUGIA:

Beberapa jenis tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, sumber pakan, atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid.

“Refugia berfungsi sebagai mikrohabitat untuk konservasi musuh alami.”



Jenis tanaman yang berpotensi sebagai refugia:

Tanaman bernilai ekonomi



kacang panjang

kecipir

oyong

Tanaman penghasil bunga



Zinnia sp.

Bunga matahari

kenikir

Tumbuhan liar



jengger ayam

tapak dara

orok-orok

Cara pemanfaatan refugia di lahan sayuran:

- Refugia ditanam pada lahan yang bukan untuk sayuran utama, misalnya di sekitar pematang;
- Refugia ditanam satu bulan sebelum tanaman sayuran utama, sehingga refugia sudah berbunga saat tanaman sayuran tumbuh besar;
- Pemeliharaan refugia harus menghindari aplikasi pestisida dan herbisida.



Direktorat Perlindungan Hortikultura  
facebook.com/ditlinhorti



## PERANGKAP LIKAT UNTUK PHT YANG BIJAKSANA

### APA ITU PERANGKAP LIKAT?

Perangkap likat adalah perangkap berwarna (misalnya kuning, biru, putih) yang diberi perekat untuk memerangkap serangga hama.



### FUNGSI:

*Monitoring* keberadaan hama sebagai dasar pengambilan keputusan tindakan pengendalian misalnya pengendalian secara kultur teknis (sanitasi), fisik /mekanik (pembutitan), dan kuratif (pestisida ramah lingkungan).

### OPT SASARAN:

Trips, lalat buah, ngengat, kutudaun, kutukebul, lalat pengorok daun, dan tungau.



### CARA PENGGUNAAN:

- Pasang perangkap likat sebanyak 40 lembar/hektar saat mulai tanam & harus dikombinasikan dengan teknik pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya.,
- Perangkap likat diganti saat permukaan perangkap telah dipenuhi hama,
- Dipasang secara serentak dalam jumlah dan skala yang luas.



### CARA PEMASANGAN:

Perangkap likat dipasang pada ajir dengan ketinggian ±30 cm di atas tajuk tanaman dengan metode pemasangan zig-zag atau gigi gergaji.

# TANAMAN JAGUNG AMPUH MENGUSIR KUTU KEBUL PADA CABAI



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
<http://ditlin.hortikultura.pertanian.go.id>  
Facebook: Ditlin Hortikultura

Salah satu OPT tanaman cabai adalah kutu kebul (*Bemisia tabaci*), yang merupakan vektor dari virus kuning (*Begomovirus*)



Kutu kebul merupakan hama yang bersifat polifag, yang menyerang dengan mengisap cairan floem dan merusak jaringan epidermis daun

Gejala serangan : permukaan daun menguning, melengkung, keriting, belang-belang kekuningan, akhirnya rontok dan menyebabkan hasil panen berkurang sampai dengan 80 % hingga puso

Pengendalian vektor, salah satunya dengan cara kultur teknis, : dengan menanam tanaman jagung sebagai penghalang (border) pada tanaman cabai.

**Cara pengendalian dengan BORDER Tanaman Jagung :**

1. Ditanam 3-4 minggu sebelum penanaman tanaman cabai
2. Ditanam 2-3 baris di sekeliling petak secara zig-zag dengan jarak tanam rapat 20x15 cm



Sumber gambar: Ditlin Horti dan Internet





## CARA PEMBUATAN PESTISIDA NABATI



MIMBA  
(*Azadirachta indica*)

- Biji mimba dikupas/daun mimba ditumbuk dan direndam dalam air (20 - 25 gram/ltr)
- Endapkan selama 24 jam kemudian disaring
- Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan
- Pengendalian nematoda dengan cara disiram ke sekitar tanaman yang terserang.



SEREH WANGI  
(*Andropogon nardus l.*)

- Daun dan batang ditumbuk lalu direndam dalam air dengan konsentrasi 25-50 gram/ltr
- Endapkan selama 24 jam kemudian disaring agar didapat larutan yang siap diaplikasikan
- Aplikasi dilakukan dengan cara disemprotkan atau disiramkan
- Untuk pengendalian hama gudang dilakukan dengan cara membakar daun atau batang hingga didapatkan abu, lalu sebarakan/leleakkan didekat sarang.



CENGKEH  
(*Syzygium aromaticum l.*)

- Daun, bunga atau tangkai/bunga ditumbuk hingga menjadi tepung
- Sebarakan tepung pada tanaman atau di sekitar perakaran yang terserang dengan dosis 50 gram/pohon, jika menggunakan serasah daun cengkeh dosis yang digunakan 100 gram/pohon
- Pada tanaman dengan serangan ringan dapat dilakukan penyayatan pada akar kemudian ditaburi tepung pada akar yang disayat.

## TEKNOLOGI ADAPTASI TERHADAP KESULITAN AIR DI MUSIM KEMARAU PADA HORTIKULTURA

Tanaman  
Kekurangan Air



Irigasi Tetes  
(Efektif memanfaatkan  
air yang terbatas)



1. Menyalurkan air dari bak penampungan ke tanaman dengan cara meneteskan air melalui pipa-pipa secara vertikal di sepanjang/larikan tanaman.
2. Tetesan air jatuh tepat disekitar perakaran yang terbasahi, dan dapat diserap cepat pada keadaan kelembaban tanah rendah.

### Irigasi Tetes Sederhana :

1. Instalasi jaringan air dengan pipa pralon PVC (*polivinil chlorida*) diameter 1/2 inc pada tiap bedengan.
2. Pipa PVC dilubangi, diameter 5 mm, sambung nepel dengan selang dan diarahkan pada masing-masing tanaman.



### Irigasi tetes kapiler/gravitasi dengan botol air mineral 1,5 liter :

1. Cara ini menggunakan botol bekas air mineral 1,5 liter yang dipotong pada bagian bawahnya.
2. Tutup botol dilubangi (diameter 1 mm), di pasang secara terbalik pada ajir. Air meresap ke dalam tanah melalui sumbu kemudian air akan menetas secara pelan-pelan.



DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



**“INSAB”**  
**(Inovasi Irigasi Kabut)**  
**Solusi Cerdas untuk Lahan Pasir**

Irigasi Kabut berhasil menghemat pemakaian air sebanyak 60-70%

Waktu menyiram tanaman masing-masing sekitar 10 menit pada pagi dan sore hari untuk 1 Ha.

JARAK LUBANG SETIAP 10 CM

Irigasi Kabut membuat suhu dan kelembaban tanah yang pas untuk ditanami.


Lahan menjadi lebih subur, bisa ditanami segala macam tanaman.

PRODUKSI MENINGKAT

Irigasi kabut membuat tanaman sehat dan aman dari serangan OPT khususnya hama kutu-kutuan

Direktorat Perlindungan Hortikultura  
 Direktorat Jenderal Hortikultura

# BIOPORI



## MANFAAT BIOPORI

- Menyerap dan menyimpan air
- Memperbaiki struktur tanah
- Menyuburkan tanaman

## CARA MEMBUAT

- Lubangi tanah dengan alat pengebor biopori/linggis/bambu sebanyak 20 lubang/hektar dengan kedalaman 1 meter atau sebanyak 10 lubang/hektar dengan kedalaman 2 meter
- Masukkan pipa paralon dengan diameter + 4 inch
- Lubang diisi sampah organik (sampah dapur, daun, pangkasan tanaman atau rumput dan sampah kebun) sampai 2/3 tinggi lubang
- Mulut lubang ditutup paralon yang sudah dilubangi



Direktorat Perlindungan Hortikultura  
Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
FB : Ditlin Hortikultura

Sumber : Juknis PPDPI 2018

## PENGENDALIAN SEMUT PADA MANGGIS DI KEBUN

Semut ber-simbiosis dengan kutu putih karena memanfaatkan cairan manis yang dikeluarkannya, sedangkan kutu dapat berpindah lebih cepat dibawa semut



- Mencegah bertemunya tajuk
- Memasang perangkap lem pada batang manggis
- Menjaga kebersihan kebun karena semut membuat sarangnya dari serasah-serasah yang ada di sekitar kebun
- Menggunakan umpan ikan tuna(bahan lain yang berprotein tinggi) yang diberi inseksida dengan bahan aktif fipronil



[ditlin.hortikultura.pertanian.go.id](http://ditlin.hortikultura.pertanian.go.id)

## PREDATOR



*Menochilus sexmaculatus*



*Delphastus pusillus*



*Micraspis striata*



Tomcat



*Micraspis frenata*



Laba-laba



*Micraspis discolor*



Semut rangrang


## PARASITOID



*Trichogramma* sp.



*Diadegma semiclausum*



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
2018**